



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/430/K/411.013/2023

TENTANG

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf B angka romawi II Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

dm

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

- a. terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi dan mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
 2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda), bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 4. Bagian Hukum Setda, bertugas menyusun Peraturan Bupati TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), bertugas memastikan penganggaran terkait TPP ASN;
 6. Inspektorat Daerah, bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo), bertugas melaksanakan penyelenggaraan TPP ASN di bidang komunikasi dan informatika.
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188/776/K/411.012/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/430/K/411.013/2023
 TENTANG TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	I. Bupati Nganjuk II. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah
3.	Wakil Ketua	Kepala BKPSDM
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN BKPSDM
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda; 3. Asisten Administrasi Umum Setda; 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 5. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; 6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 7. Inspektur Daerah; 8. Kepala Dinas Kominfo; 9. Kepala Bappeda; 10. Kepala BPKAD; 11. Kepala Bagian Hukum Setda; 12. Kepala Bagian Organisasi Setda; 13. Inspektor Pembantu III Inspektorat Daerah; 14. Kepala Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo; 15. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) Bappeda; 16. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD; 17. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD; 18. Kepala Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN BKPSDM; 19. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM; 20. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Hukum Setda; 21. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Bagian Organisasi Setda; 22. Analis Keuangan Pusat Daerah Ahli Muda BPKAD; 23. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda BKPSDM; dan 24. Pelaksana pada BKPSDM.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.F., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA